

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia. Bandung.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Cet I. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Arimin Rasyid dan Raghil Fahmi, 2015. *Hukum Pidana*. Setra Press. Malang.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chairu Huda I. 2006. " *dari ' Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan"* Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo Persa. Jakarta.
- Hans Tangkau. 2012. *Hukum Pembuktian Pidana*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi. 2004. *Pekerja Anak di Indonesi, Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kualitatif)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesi. Jakarta.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Adittyta Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. Bandung.

- \_\_\_\_\_. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana. Ctk. Pertama*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad H.Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sudarto. 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A – 1 B*. Fakultas Hukum Universitas Jemderal Soedirman. Purwokerto.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Setara Press. Malang.
- Umar Said Sugiarto. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **Jurnal**

- Nimrot Sihan, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.06. no.2 September 2018.

## **Skripsi**

Benedicta Desca Prita Octalina. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Skripsi (Universitas Atnajaya Yogyakarta Fakultas Hukum).

Fithania Wahyu Fitria Saputri. 2021. *Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pid,Sus/2018)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muh Syaib Zainal. 2010. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Kota Makassar*. Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Rizki Rahmania. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Medan (Studi Kepolisian Resost Kota Medan)*. Skripsi (Universitas Medan Area Medan).

## **Media Online**

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52862/uu-no-73-tahun-1958>, diakses 07 Februari 2022

<https://rumahfaye.or.id/id/perindungan-anak-korban-eksploitasi/>, diakses 07 Februari 2022

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak  
Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1980.

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Penerbit Wipress, Bandung.

Putusan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.B/2012/PN.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 87/ Pid.B/2012/PN.Jpr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

### ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA**  
Tempat lahir : Toraja  
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 31 Desember 1945  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Gelanggang Remaja Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Cafeteria Waena I Permai)

Terdakwa dalam perkara ini oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ;  
SEMY LATUNUSSA, S.H.M.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor “SEMY LATUNUSSA, S.H.M.H & REKAN” yang beralamat di Komp. STIH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umel Mandiri Jayapura, Jalan Raya Abepura, Kota Raja, Kota Jayapura

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 87/Pen.Pid/2012/PN/Jpr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 28 Februari 2012 Nomor : 87/Pen.Pid/2012/PN/Jpr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2012 No. Reg. Perkara PDM- 48/Jpr/Ep.2/02/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 88 UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMIN MANGIWA alias

MAMA MANGIWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/4139/PERINDAGKOP, tgl 22 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Karaoke Nomor : 503/169, tgl 20 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 974/1412/SET/2010, tgl 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 11 Mei 2011;
- 1 (satu) eksemplar Surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor : 556/032/IKMW/D-TK/2008, tgl 09 Mei 2008;
- 7 (tujuh) lembar nota Cafeteria Waena Permai I warna hijau Nomor : 4303 an. CINTA dan SINTA, Nomor : 4302 an. CINTA dan SINTA dan NITA, Nomor : 4287 an. CINTA dan RANI, Nomor : 4299 an. NILA, Nomor : 4304, Nomor : 4298 an. DIAN dan DEDE;
- 1 (satu) buah blangko kosong biodata perorangan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan an. RISMA INDRAWATI;
- 1 (satu) buah buku Premi botol Bar dan Karaoke Waena Permai I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku premi buku berisi ikatan kerja dan premi botol;
- 1 (satu) buah buku berisi kas pengeluaran Karaoke Waena Permai I;
- 5 (lima) lembar nota Cafeteria Waena Permai I warna putih nomor : 4313 an. FIFI, NELA dan RANI, Nomor : 4358 an. FIFI Nomor : 4345 an. RANI dan NELA, Nomor : 4332 an. CINTA, Nomor : 4314 an. CINTA;
- 2 (dua) buah karton warna putih yang bertuliskan KOMISI PERLINDUNGAN AIDS, yang masing-masing berisi Kondom laki-laki merek SUTRA sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) buah kondom yang belum dipakai dan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) buah kondom yang belum dipakai;
- 1 (satu) buah dos warna merah bertuliskan SUTRA LUBRICANT yang berisikan 20 (dua puluh) sachet cairan berwarna putih bening;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah buku kontrak kerja Karaoke Waena Permai I an. ROSPIANI SUPRIADI;
- 1 (satu) buah buku kontrak kerja Karaoke Waena Permai I an. DEVIANTI P;
- 1 (satu) buah KTP an. ROSPIANI SUPRIADI nomor NIK 917105660693007;
- 1 (satu) buah KTP an. DEVIANTI P nomor NIK 9171054510920005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Juni 2021, di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kedua Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu unsur Anak, tidak terpenuhi, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, para saksi korban telah mengelabui terdakwa bahwa mereka tela berusia 19 tahun dengan harapan dapat diterima bekerja di tempat usaha milik terdakwa. Kalaupun ada identitas dari para saksi korban tetapi dengan sengaja tidak ditunjukkan kepada terdakwa. Bukan terdakwa yang dengan sengaja tidak menanyakan identitas lainnya, tetapi para saksi korbanlah yang dengan sengaja tidak mau menunjukkan identitas lainnya dengan harapan dapat diterima bekerja, karena kenekatan mereka melarikan diri dari orang tua tanpa ijin adalah untuk mencari pekerjaan yang telah tidak diketahui sebelumnya dari saksi Nurdevi. Keadaan ini menjadi sulit untuk menentukan sesungguhnya berapa sebenarnya usia para saksi korban dan sulit menentukan apakah mereka sudah berusia dewasa atau masih dibawah umur. Apalagi di jaman sekarang ciri-ciri fisik tidak dapat dijadikan ukuran apakah seorang wanita sudah dewasa atau masih dibawah umur. Dan walaupun akhirnya terdakwa mengetahui bahwa usia mereka baru 15 tahun, tetapi hal itu baru diketahui pada saat saksi Rismawati datang menjelaskan, dan faktanya terdakwa mengijinkan Rismawati membawa pulang para saksi korban tanpa meminta ganti kerugian. Hal ini membuktikan perbuatan terdakwa bukanlah disengaja. Dengan demikian unsur yang menentukan dan memastikan para korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih anak-anak ini sangat meragukan dan tidak terbukti secara meyakinkan karena terdakwa tidak dalam posisi sengaja mencari karyawan dan terdakwa tidak dalam posisi sengaja mengabaikan usia para saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa sdri. Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seringan-ringannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat terdakwa adalah seorang wanita yang telah berusia lanjut (65 tahun) dan derajat kesehatannya sangat buruk dan berada dalam ketergantungan pengobatan yang serius (bukti resep perawatan dan pengobatan terlampir), terdakwa selalu sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan dan telah menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Repik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan masing-masing yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2012 Register Perk.Nomor : PDM-48/JPR/Ep.2/02/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011 atau pada waktu lain dalam bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Jalan Gelanggang Expo Waena Distrik Heram Kodya Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di Kota Palopo, saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE dan saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI didatangi oleh saudari META dan saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA menawarkan untuk bekerja di Jayapura dengan mengatakan "KAMU MAU TIDAK KERJA DI KARAOKEAN GAJINYA LUMAYAN...?" kemudian saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE berkata "IYA SAYA MAU...." kemudian saudari META mengenalkan kepada saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE kepada saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA yang kemudian mengatakan "KALAU KAMU MAU YA IKUT SAJA... KALAU TIDAK JUGA TIDAK PAKSA...KARENA KERJANYA CUMA DAMPINGI TAMU KARAOKEAN SAJA DAN TIDAK LEBIH DARI ITU.... LALU NANTI UMURMU YANG BARU 15 TAHUN DITAMBAHIN SUPAYA BISA KERJA...." Kemudian saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE mengiyakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saja. Beberapa waktu kemudian saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI

alias VIVI juga ditawarkan pekerjaan di Jayapura oleh saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM yang sebelumnya juga sudah setuju untuk berangkat ke Jayapura yang mengatakan bahwa nanti saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA yang akan menghubunginya untuk menjelaskan mengenai pekerjaan di Jayapura. Kemudian pada malam harinya saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA menghubungi saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan mengatakan bahwa pekerjaan sebagai karyawan karaoke yaitu untuk menemani para tamu minum dan berkaraoke dan akan digaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya ke Jayapura akan ditanggung olehnya;

- Bahwa kemudian setelah kedua korban setuju, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM berangkat dari Kota Palopo menuju Jayapura. Sesampainya di Makassar karena tengah malam, akhirnya mereka memutuskan menginap dan baru pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 jam 10.00 Wit berangkat menuju Jayapura menggunakan pesawat Merpati Airlines dan kemudian pada jam 16.30 Wit tiba di Jayapura yang ternyata sudah ditunggu oleh terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA di Bandar Udara Sentani Jayapura lalu langsung menuju ke rumah terdakwa yaitu di Café Karaoke dan Bar Waena Permai I Jalan Gelanggang Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura kemudian terdakwa meminta ketiganya untuk mengisi biodata untuk proses pembuatan KTP namun terdakwa dengan sengaja tidak meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanda pengenal ataupun tanda lulus sekolah yang menerangkan tempat dan tanggal lahir para saksi korban sehingga terdakwa menghiraukan kenyataan bahwa para saksi korban masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk bekerja dan menganggap para saksi korban sudah cukup umur;

- Bahwa kemudian setelah beristirahat selama 5 (lima) hari dikarenakan ketiganya masih dalam proses pembuatan KTP yang diurus sendiri oleh terdakwa baru kemudian pada tanggal 29 Oktober 2011 setelah KTP terbit untuk ketiganya baru terdakwa mengumpulkan saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM di ruang tamu dan lalu terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan yang akan diberikannya lalu terdakwa menyodorkan surat kontrak kerja dan menyuruh ketiganya untuk menandatangani surat kontrak kerja tersebut namun tidak dengan sebelumnya mempersilahkan ketiganya untuk membaca dan memahami isi dari surat kontrak kerja tersebut yang akan mereka tanda tangani dan akhirnya dengan desakan terdakwa akhirnya ketiganya setuju dan menandatangani kontrak kerja tersebut. Bahwa sebelum ketiganya menandatangani surat kontrak kerja tersebut, terdakwa hanya menjelaskan bahwa dengan adanya kontrak kerja tersebut maka ketiganya selama 3 (tiga) bulan tidak boleh keluar dari lingkungan Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I. bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu pada tanggal 29 Oktober 2011 terhitung saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM mulai bekerja di Cafe Karaoke dan Bar milik terdakwa. Selama 8 (delapan) hari bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jam 19.00 Wit sampai jam 01.00 Wit barulah kemudian saksi

korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, menyadari setelah menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dibayangkan yaitu harus bekerja sampai larut malam dan menemani para tamu yang sering menciumi badan dan bibir serta meraba-raba tubuh mereka berdua;

- Bahwa akhirnya karena tidak tahan dengan pekerjaan tersebut, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI kemudian bercerita kepada orang tuanya di kampung halamannya yaitu di Kota Palopo. Mendengar kabar tersebut, orang tua saksi korban tersebut tidak terima dan kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Jayapura yaitu saksi RISMAWATI yang adalah seorang anggota Kepolisian. Setelah itu, pada tanggal 05 November 2011 saksi RISMAWATI mencari saksi korban tersebut yang ternyata berada di Cafe Karaoke dan Bar milik terdakwa lalu kemudian saksi RISMAWATI masuk bersama temannya dan meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE dan saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI karena telah menghilang dan keduanya telah dicari oleh orang tuanya di Kota Palopo karena sudah lama tidak pulang ke rumah dan juga tidak ada kabar beritanya. Setelah itu, saksi RISMAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Kota Jayapura untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Jalan Gelanggang Expo Waena Distrik Heram Kodya Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengeksploitasi ekonomi atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di Kota Palopo, saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE dan saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI didatangi oleh saudari META dan saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA menawarkan untuk bekerja di Jayapura dengan mengatakan "KAMU MAU TIDAK KERJA DI KARAOKEAN GAJINYA LUMAYAN...?" kemudian saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE berkata "IYA SAYA MAU....." kemudian saudari META mengenalkan kepada saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE kepada saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA yang kemudian mengatakan "KALAU KAMU MAU YA IKUT SAJA... KALAU TIDAK JUGA TIDAK PAKSA...KARENA KERJANYA CUMA DAMPINGI TAMU KARAOKEAN SAJA DAN TIDAK LEBIH DARI ITU.... LALU NANTI UMURMU YANG BARU 15 TAHUN DITAMBAHIN SUPAYA BISA KERJA...." Kemudian saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE mengiyakan saja. Beberapa waktu kemudian saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI juga ditawari pekerjaan di Jayapura oleh saksi SITI NELAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA alias NELAM yang sebelumnya juga sudah setuju untuk berangkat ke Jayapura yang mengatakan bahwa nanti saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA yang akan menghubunginya untuk menjelaskan mengenai pekerjaan di Jayapura. Kemudian pada malam harinya saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA menghubungi saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan mengatakan bahwa pekerjaan sebagai karyawan karaoke yaitu untuk menemani para tamu minum dan berkaraoke dan akan digaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya ke Jayapura akan ditanggung olehnya;

- Bahwa kemudian setelah kedua korban setuju, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM berangkat dari Kota Palopo menuju Jayapura. Sesampainya di Makassar karena tengah malam, akhirnya mereka memutuskan menginap dan baru pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 jam 10.00 Wit berangkat menuju Jayapura menggunakan pesawat Merpati Airlines dan kemudian pada jam 16.30 Wit tiba di Jayapura yang ternyata sudah ditunggu oleh terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA di Bandar Udara Sentani Jayapura lalu langsung menuju ke rumah terdakwa yaitu di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Jalan Gelanggang Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura kemudian terdakwa meminta ketiganya untuk mengisi biodata untuk proses pembuatan KTP namun terdakwa dengan sengaja tidak meminta tanda pengenal ataupun tanda lulus sekolah yang menerangkan tempat dan tanggal lahir para saksi korban sehingga terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan kenyataan bahwa para saksi korban masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk bekerja dan menganggap para saksi korban sudah cukup umur;

- Bahwa kemudian setelah beristirahat selama 5 (lima) hari dikarenakan ketiganya masih dalam proses pembuatan KTP yang diurus sendiri oleh terdakwa baru kemudian pada tanggal 29 Oktober 2011 setelah KTP terbit untuk ketiganya baru terdakwa mengumpulkan saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM di ruang tamu dan lalu terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan yang akan diberikannya lalu terdakwa menyodorkan surat kontrak kerja dan menyuruh ketiganya untuk menandatangani surat kontrak kerja tersebut namun tidak dengan sebelumnya mempersilahkan ketiganya untuk membaca dan memahami isi dari surat kontrak kerja tersebut yang akan mereka tanda tangani dan akhirnya dengan desakan terdakwa akhirnya ketiganya setuju dan menandatangani kontrak kerja tersebut. Bahwa sebelum ketiganya menandatangani surat kontrak kerja tersebut, terdakwa hanya menjelaskan bahwa dengan adanya kontrak kerja tersebut maka ketiganya selama 3 (tiga) bulan tidak boleh keluar dari lingkungan Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I. bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu pada tanggal 29 Oktober 2011 terhitung saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM mulai bekerja di Café Karaoke dan Bar milik terdakwa. Selama 8 (delapan) hari bekerja dari jam 19.00 Wit sampai jam 01.00 Wit barulah kemudian saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI dan saksi korban DEVIYANTI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDIN alias DEDE, menyadari setelah menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dibayangkan yaitu harus bekerja sampai larut malam dan menemani para tamu yang sering menciumi badan dan bibir serta meraba-raba tubuh mereka berdua;

- Bahwa akhirnya karena tidak tahan dengan pekerjaan tersebut, saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI kemudian bercerita kepada orang tuanya di kampung halamannya yaitu di Kota Palopo. Mendengar kabar tersebut, orang tua saksi korban tersebut tidak terima dan kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Jayapura yaitu saksi RISMAWATI yang adalah seorang anggota Kepolisian. Setelah itu, pada tanggal 05 November 2011 saksi RISMAWATI mencari saksi korban tersebut yang ternyata berada di Cafe Karaoke dan Bar milik terdakwa lalu kemudian saksi RISMAWATI masuk bersama temannya dan meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE dan saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI karena telah menghilang dan keduanya telah dicari oleh orang tuanya di Kota Palopo karena sudah lama tidak pulang ke rumah dan juga tidak ada kabar beritanya. Setelah itu, saksi RISMAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Kota Jayapura untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa seharusnya sebelum menerima saksi korban DEVIYANTI PUDIN alias DEDE dan saksi korban ROSPIANI SUPRIYADI alias VIVI untuk bekerja, memeriksa biodata ataupun tanda pengenal yang asli sehingga dapat mengetahui bahwa para saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun (tergolong anak dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur) sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan

Ijazah para saksi korban tersebut dibawah ini :

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL.829.0036747 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANDI RAHMAT, S.Sos yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 1996 telah lahir di Lelong seorang anak perempuan yang diberi nama DEVIYANTI dari ayah bernama PUDIN dan ibu bernama SUMIATI;
2. Surat Ijazah Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-19 DI00883572 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamasi, HARUNA TENNANG, S.Pd yang menerangkan bahwa ROSPIANI SUPRIADI, tempat lahir Palopo, tanggal lahir 05 Oktober 1996, nama ayah SUPRIYADI, telah lulus ujian nasional tingkat SMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi **RISMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya di  
Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa mempekerjakan anak yaitu saksi Deviyanti Pudin alias Dede dan Rospiyani alias Vivi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Expo Waena Kota Jayapura;
- Bahwa pelakunya adalah Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa, dan korbannya adalah Deviyanti Pudin alias Dede dan Rospiyani alias Vivi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh orang tua saksi Rospiyani alias Vivi melalui HP dimana orang tua Rospiyani alias Vivi tinggalnya di Palopo, dan mengatakan kepada saksi bahwa anaknya Rospiyani alias Vivi sudah hilang selama 2 (dua) minggu, dan saksi Deviyanti Pudin alias Dede dan saksi Rospiyani alias Vivi telah bekerja di Karaoke Bar Waena Permai di Jayapura, sedangkan anak-anak tersebut umurnya 15 tahun dan sedang sekolah Kelas I SMA sehingga orang tua saksi Deviyanti Pudin alias Dede meminta tolong untuk mencari saksi Deviyanti Pudin alias Dede dan saksi Rospiyani alias Vivi;
- Bahwa saksi mencoba mengecek kebenaran informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wit saksi bersama adik saksi, teman saksi yaitu Suhartini dari Polres Jayapura serta teman adik saksi bernama Udin yang menunjukkan Karaoke Bar Waena Permai I lalu saksi dan teman-teman saksi menuju tempat dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di bar tersebut, saksi bertanya kepada beberapa orang yang bekerja di Bar tersebut apakah kenal dengan Rospiyani alias Vivi sambil menunjukkan fotonya melalui MMS dari dalam handphone milik saksi namun tidak ada satupun yang mengatakan kenal dengan saksi Rospiyani bahkan ada salah satu pekerja di Bar tersebut menghapus foto tersebut pada saat saksi menunjukkan foto saksi Rospiyani;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor HP yang diberikan oleh orang tua saksi Rospiyani dan Deviyanti Pudin ternyata tersambung sehingga saksi langsung mengambil HP tersebut dari tangan mereka dimana salah satu HP yang digunakan saksi Deviyanti lalu saksi Deviyanti berkata "Kita ka tante Risma"? (artinya apakah ini tante Risma kemudian saksi menjawab "ya");

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANI FAHRANI alias RANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah pemilik Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I di Waena Jayapura, sedangkan saksi adalah salah satu pramuria di Bar tersebut dimana saksi telah bekerja di Karaoke Bar Waena Permai I sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan baru bekerja lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya kejadian mempekerjakan anak yaitu saksi Deviyanti dan saksi Rospiyani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2011 di Cafe Karaoke dan Bar

Waena Permai I di Waena Jayapura;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi Nurdevi alias Adel alias Cinta sebagai salah satu pramuria Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I;
- Bahwa saksi Rospiyani alias Vivid an saksi Deviyanti Pudir dibawa saksi Nurdevi yang dulu pernah bekerja di bar tersebut dan keduanya dari Palopo namun saksi lupa tanggal yang pasti keduanya tiba di bar tersebut, kemudian sekitar 2 (dua) minggu keduanya bekerja di bar tersebut;
- Bahwa saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti saat tiba di Jayapura menginap dulu di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi Nurdevi saat membawa saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti, dan menurut saksi Nurdevi, saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti yang minta ikut ke Jayapura;
- Bahwa selama saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti, bekerja di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I tersebut, keduanya tinggal di Mess bar tersebut dan disediakan 2 (dua) kamar;
- Bahwa saksi selama bekerja di Bar tersebut, tidak ada peraturan tertulis namun terdakwa selaku pemilik bar hanya mengingatkan apabila hari libur dan ijin jalan-jalan keluar dan terlambat pulang dikenakan cas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kalau melayani tamu lalu tamunya melarikan diri, notanya yang menanggung adalah pramuria yang melayani, uang cas dibayar kepada kasir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum bekerja di bar tersebut terlebih dahulu menandatangani kontrak kerja yang sudah disiapkan oleh terdakwa selaku pemilik bar tersebut;
- Bahwa saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti diperkirakan adalah ABG masih dibawah umur dan saksi sempat menanyakan umur kedua saksi korban tetapi kedua saksi korban tidak menjawabnya;
- Bahwa menurut saksi perhitungan gaji di bar tersebut yaitu satu botol preminya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) apabila melayani tamu minum namun jika tidak melayani tamu maka hanya mendapatkan gaji ikatan kerja bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti bekerja melayani tamu di bar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Rospiyani dan saksi Deviyanti dibooking keluar karena bar tersebut melarang pramuria untuk dibooking diluar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Korban **DEVIYANTI PUDIN Alias DEDE**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan karena saksi telah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum ternyata saksi tersebut sudah dipulangkan keluarganya ke Palopo, sehingga tidak bisa lagi dihadirkan di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan mempekerjakan anak yaitu saksi dan Rospiyani alias Vivi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 bertempat di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Jalan Gelanggang Expo Waena Jayapura;
- Bahwa saksi saat diperiksa di penyidik di dampingi oleh Rismawati;
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi dan saksi Rospiyani alias Vivi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat terdakwa menjemput saksi di Bandara Sentani Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011, saksi korban didatangi oleh saksi META dan saksi ADEL dan ditawari pekerjaan di Karokean dengan gaji yang lumayan dan katanya cuma mendampingi tamu saja lalu saksi menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ADEL mengatakan kepada saksi bahwa umur saksi yang masih 15 tahun pada saat itu akan ditambah agar saksi korban bisa bekerja;
- Bahwa selain saksi, saksi ADEL juga mengajak saksi Ruspiani Supriadi alias Vivi dan saksi Nelam alias Nela;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi, saksi Ruspiani Supariyadi alias Vivi, saksi Nelam alias Nela dan saksi Adel berangkat ke Jayapura dengan menggunakan Pesawat Merpati dan tiba di Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar jam 16.30 WIT dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi terdakwa

selanjutnya dibawa menuju tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa setibanya saksi, saksi Ruspiani Supariyadi alias Vivi, saksi Nela alias Nela di tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan lalu saksi dan teman-temannya diberikan kontrak kerja dan disuruh tandatangan, dimana saat itu terdakwa mengatakan "ini tanda tangani kontrak dulu, terus selama 3 (tiga) bulan kalian tidak boleh keluar dari sini dan jangan kemana-mana";
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak tahu isi kontrak tersebut dan hanya disuruh tulis nama di kontrak kerja tersebut lalu tanda tangan dan mulai disuruh bekerja di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Expo Waena Kota Jayapura pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011;
- Bahwa karena desakan dari terdakwa maka saksi dan teman-teman saksi menandatangani kontrak tersebut dan terdakwa mengatakan "Kalau kalian sudah menandatangani ini sudah bisa kerja disini";
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan lagi tulis nama dan umur biar dibuatkan KTP, lalu saksi menuliskan nama dan umur saksi usia 19 tahun, karena saksi ADEL menyuruh saksi untuk menulis seperti itu agar bisa bekerja, sedangkan terdakwa tidak mengetahui umur saksi yang sebenarnya yaitu 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu dari bahwa terdakwa yang membiayai keberangkatan saksi dan teman-teman saksi ke Jayapura, dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu dari Adel bahwa semua biaya termasuk tiket ditanggung oleh terdakwa sehingga rugi kalau tidak ikut;

- Bahwa saksi Adel mengajak saksi dan teman-teman saksi bekerja di Jayapura tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua saksi dan orang tua teman-teman saksi;
- Bahwa saksi mau ikut bekerja di Jayapura karena saksi ingin membantu orang tua (Ibu), sedangkan bapak saksi sudah meninggal;
- Bahwa saksi telah bekerja di Bar Waena Permai I selama 8 (delapan) hari dan sudah menemani 20 (dua puluh) orang tamu, namun saksi belum mendapatkan gaji akan tetapi saksi mendapatkan tips dari tamu yang ditemani sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi gaji saksi di tempat tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa bahwa system penggajian berdasarkan premi botol pada saat menemani tamu;
- Bahwa saksi sempat kaget karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi selama bekerja di Bar tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh yaitu saksi dipeluk dan diraba, dicium di pipi dan bibir sehingga saksi tidak merasa nyaman dan tidak suka sehingga memilih keluar dari pekerjaan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama bekerja di Bar tersebut saksi tinggal di Mess Waena Permai I dan dilarang keluar lingkungan Waena Permai I tanpa seijin mami mess yaitu mami Nando;
- Bahwa saksi berumur 15 tahun dan 5 bulan dan masih sekolah di SMK Kelas I Palopo Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi pada saat keluar dari rumah menggunakan pakaian seragam pramuka dengan alasan pergi ke sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ROSPIANI SUPRIADI alias VIVI**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan karena saksi telah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum ternyata saksi tersebut sudah dipulangkan keluarganya ke Palopo sehingga tidak bisa lagi dihadirkan di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa perdagangan orang yang dilakukan oleh MAMA MANGIWA yang sebelumnya saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Deviyanti Pudim alias Dede;
  - Bahwa peristiwa tersebut saksi alami bersama saksi Deviyanti Pudim alias Dede pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 di Waena Permai I Karaoke Jalan Gelanggang Expo Waena Jayapura;
  - Bahwa awalnya saksi ditelepon sama teman saksi namanya Nelam kemudian ditawarkan kerja di tempat karaoke di Jayapura kemudian saksi tanya “apakah saya dibiayai sama siapa berangkatnya dan gajinya berapa”? lalu Nelam mengatakan bahwa nanti akan dihubungi oleh Nur Devi alias Adel alias Cinta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian malam harinya saksi dihubungi oleh Nur Devi alias Adel alias Cinta dan menjelaskan pekerjaan karaoke untuk menemani para tamu nyanyi dan minum-minum dan Adel mengatakan bahwa gajinya lumayan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk ke Jayapura ongkos tiket ditanggung olehnya;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi Deviyanti untuk ikut ke Jayapura, dan kami tidak menaruh curiga karena Adel sudah cukup lama kerja di Waena Permai I Karaoke;
- Bahwa Adel tidak memberitahukan kepada orang tua kami dan saksi juga tidak sempat memberitahukan kepada orang tua bahwa akan berangkat bekerja di Jayapura;
- Bahwa setelah positif kami mau berangkat ke Jayapura dan pada pukul 09.30 WIT Senin pagi tanggal 24 Oktober 2011 saksi dan Deviyanti serta Nelam berangkat ke Jayapura dari Makassar menggunakan Pesawat Merpati sedangkan Adel ikut Pesawat Garuda dan pada pukul 17.30 Wit tiba di Jayapura lalu beristirahat di rumah Mama Mangiwa selama 5 (lima) hari dengan alasan belum memiliki KTP;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi, Deviyanti dan Nelam dibuatkan KTP, dan Mama Mangiwa tidak mengetahui umur saksi dan teman-teman saksi karena ketika dating ke Jayapura kami tidak membawa satupun identitas dengan alasan KTP kami hilang;
- Bahwa saksi dan teman-teman mendengar masukan dari Adell untuk merekayasa umur dari 15 tahun menjadi 19 tahun dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa umur 15 tahun maka Mama Mangiwa tidak akan menerima kami sebagai karyawannya, dan memang dari kami bertiga, hanya saksi dan Deviyanti yang berumur 15 tahun sedangkan Nelam telah berumur 19 tahun;

- Bahwa setelah dua hari kemudian KTP kami telah jadi diproses di Kelurahan dan tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 kami mulai bekerja di Karaoke tersebut;
- Bahwa hingga 2 minggu bekerja di sana kami tidak terima perlakuan tamu yang mengajak kami minum minuman beralkohol seperti bir, dan meraba-raba tubuh kami serta mencium pipi dan bibir kami sehingga teman saksi Deviyanti kemudian menelepon kejadian kepada orang tua kami di Palopo sehingga orang tua kami mengetahui bahwa keberadaan kami ada di Jayapura Papua;
- Bahwa kemudian oleh orang tua saksi menelepon saudara kami yang bekerja sebagai anggota Polri di Jayapura yaitu RISMA sehingga kami dijemput oleh RISMA dari tempat Karaoke tempat kami bekerja ke rumahnya di Aspol Dok VIII atas Jayapura Utara;
- Bahwa saksi biasanya mendapatkan tip dari tamu berkisar Rp.100.000,- hingga Rp. 400.000,- dan itu diluar dari gaji, dan rencananya pada tanggal 10 November ini kami akan digaji oleh Mama Mangiwa;
- Bahwa kami tidak dipaksa untuk menandatangani kontrak kerja namun kami tidak sempat membaca isi dari kontrak kerja tersebut karena malas membacanya, jadi kami hanya mengisi bio data yang wajib diisi kemudian menandatangani isi kontrak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SITI NELAM CAHYA alias NELAM, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan karena saksi telah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum ternyata saksi tersebut sudah pulang ke Palopo sehingga tidak bisa lagi dihadirkan di persidangan, dan keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 bertempat di Bar Waena Permai I, Jl. Expo Waena Distrik Heram, Abepura, serta yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Deviyanti Pudin alias Dede dan Rospiyani Supriyadi alias Vivi, sedangkan pelakunya adalah Mama Mangiwa;
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa Mama Mangiwa pada saat korban dijemput terdakwa di Bandara Sentani selanjutnya terdakwa membawa kedua korban menuju Bar Waena Permai I di Jalan Gelanggang Expo Waena, namun antara korban dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan sebagai pelayan/ pramuria Karaoke/Bar di Waena Permai I dari saudara Meta, kemudian Meta memperkenalkan Nur Devi alias Adel alias Cinta kepada saksi, yang sudah terlebih dahulu bekerja di Bar Waena Permai I, dan dari Adel juga saksi tahu tentang pekerjaan di Jayapura tersebut;
- Bahwa saksi ditawarkan kerja 2 hari sebelum berangkat ke Jayapura pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sore harinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 Wita, pada waktu itu Meta dating ke rumah saksi bersama dengan Nur Devi alias Adel alias Cinta kemudian mereka menawarkan ada kerjaan di Jayapura sebagai pramuria Bar yang bertugas menemani tamu-tamu untuk minum minuman beralkohol, membuka tutup botol minuman, dan sempat saksi bertanya apakah untuk berangkat ke Jayapura ongkos tiket Pesawat ditanggung oleh kami? Lalu Meta menjawab tidak, ongkos pesawat ditanggung oleh BOS;

- Bahwa saksi dikenalkan dengan saudari Cinta alias Adel dari Meta pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi Jalan Salak Palopo Kota, satu jam setelah mereka menelepon saksi, lalu mereka ke rumah saksi, disanalah saksi baru mengetahui saudari Cinta;
- Bahwa Adel menawarkan pekerjaan yang hamper sama dengan yang ditawarkan oleh Meta dan saksi juga sudah dijelaskan tentang cara bekerja di bar tersebut, yaitu melayani tamu, membuka tutup botol minuman keras, menemani karaoke, dan Cinta juga menjelaskan tentang gaji di sana yaitu rata-rata sekitar Rp.1.000.000,- tergantung dari premi botol yang diminum oleh tamu, dan bisa lebih dari satu juta;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Bos yang dimaksud, namun Cinta alias Adel menyebut Bos tersebut dengan "Mama" dan nanti setelah sampai di Jayapura baru saksi tahu dan kenal Bos tersebut yaitu "Mama Mangiwa" dan tiket tersebut yang dibelikan oleh Mama Mangiwa, dan yang digunakan saksi untuk berangkat ke Jayapura;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan tiket tersebut bukan Mama Mangiwa tetapi ada seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal bernama "Pak Samuel" memberikan tiket tersebut di Bandara Hasanuddin Makassar, cara Mama Mangiwa membeli tiket tersebut setahu saksi memesannya di Pak Samuel, dengan mengirim uang terlebih dahulu melalui rekening pak Samuel, kemudian pak Samuel yang membelikan tiket di Makassar kemudian diserahkan kepada saksi dan teman-temannya;
- Bahwa didalam tiket elektrik Pesawat Merpati tersebut terdapat nama "Evi" dan "Iyani", dan yang dimaksud nama "Evi" adalah Deviyanti Pudini, sedangkan "Iyani" adalah Rospiyani Supriyadi;
- Bahwa sebelum berangkat ke Jayapura saksi berkumpul dengan Deviyanti dan Rospiyani di rumah saksi di Jalan Salak Palopo kemudian saksi menghubungi Adel dan setelah Adel datang lalu kami diajak ke rumah sepupunya di Jalan Batara Palopo, kemudian setelah itu kami dicarikan mobil sewa oleh Adel yaitu mobil Panther warna biru dan dengan mobil tersebut saksi, Deviyanti Pudini dan Rospiyani Supriyadi berangkat duluan ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 jam 15.00 wita, sementara Adel berangkat keesokan harinya dengan menggunakan bis;
- Bahwa pada saat itu para korban datang ke rumah saksi dengan menggunakan pakaian seragam Pramuka dan membawa tas masing-masing Deviyanti membawa tas Ransel berwarna kuning berisi pakaian, sedangkan Rospiyani membawa tas saksi lupa warnanya dan berisi pakaian juga, mereka datang pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 saksi lupa jamnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Deviyanti serta Rospiyani tiba di Makassar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 Wita, selanjutnya saksi dengan Deviyanti serta Rospiyani menginap di rumah teman saksi yang sudah saksi anggap seperti keluarga, dan selanjutnya nanti bertemu dengan Adel di Bandara Hasanuddin Makassar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Adel tidak satu Pesawat dengan saksi dan teman-teman, Adel menggunakan pesawat Garuda dan berangkat lebih dahulu sekitar jam 09.00 Wita, kemudian sekitar jam 09.30 Wita saksi Deviyanti dan Rospiyani berangkat dengan menggunakan pesawat Merpati;
- Bahwa saksi dan teman-teman tiba di Bandara Sentani Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wit, dan saat itu dijemput oleh Mama Mangiwa dan Adel yang sudah lebih dulu tiba, kemudian anaknya Mama Mangiwa bernama Natas dan saksi dijemput dengan menggunakan kendaraan pribadi Mama Mangiwa;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi, 2 (dua) eksemplar kontrak kerja Karaoke Waena Permai an. Deviyanti dan Rospiyani Supriyadi, saksi mengenal barang bukti tersebut yang ditandatangani oleh Deviyanti dan Rospiyani Supriyadi dan kontrak kerja yang saksi tanda tangani dan saksi isi Biodatanya;
- Bahwa pada saat saksi disuruh menandatangani kontrak kerja tersebut Mama Mangiwa menyuruh membaca namun saksi malas membaca, namun pada saat itu Mama Mangiwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi untuk menulis dimana dan tanda tangan

dimana di buku kontrak kerja tersebut;

- Bahwa selama saksi bekerja kurang lebih 2 (dua) minggu saksi belum menerima gaji, setahu saksi setelah mendengar dari Mama Mangiwa bahwa sistem penggajian di Bar tersebut berdasarkan Premi botol pada saat menemani tamu;
- Bahwa selama saksi bekerja di Bar tersebut saksi mendapat perlakuan yang tidak senonoh seperti dicium-cium, dan dipeluk-peluk, dan saksi juga harus ikut minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mau menerima tawaran bekerja di Bar tersebut karena saksi ingin membiayai orangtua saksi yaitu mama saksi yang sudah diceraikan oleh bapak saksi sejak saksi masih kecil sehingga saksi ingin membantu mama saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi NUR DEVI alias ADEL alias CINTA, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan karena saksi telah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum ternyata saksi tersebut sudah pulang ke Palopo sehingga tidak bisa lagi dihadirkan di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut, namun yang menjadi korbannya adalah Dede dan Vivi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 saat saksi berjalan-jalan ke rumah temannya yang bernama Meta di Jalan Miring Palopo, saat itu Meta menanyakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan saksi dan Meta tertarik ikut bekerja di Jayapura, lalu saksi menceritakan tentang pekerjaannya berikut gajinya, lalu Meta mengatakan bahwa akan mengajak temannya yang lain, tetapi biaya keberangkatan ke Jayapura siapa yang menanggung lalu saksi menjelaskan bahwa semua biaya ditanggung oleh Bos yaitu Mama Mangiwa;

- Bahwa menurut saksi, Meta menawarkan temannya yang bernama Nelam juga mau ikut, lalu saksi dan Meta pergi ke rumah Nelam, dan sesampainya di sana akhirnya sepakat untuk berangkat ke Jayapura, lalu saksi pulang dan keesokan harinya dihubungi oleh Nelam bahwa ada yang mau ikut lagi yaitu Dede dan Vivi, setelah itu saksi menghubungi Bos Mama Mangiwa untuk menanyakan biaya keberangkatan keempat orang tersebut, lalu Mama Mangiwa mengatakan semua biaya ditanggung termasuk tiket;
- Bahwa setelah pasti akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2011 saksi mencari mobil dan menyewanya untuk keberangkatan korban Deviyanti Pudir, Rospiani Supriyadi dan Nelam, sedangkan Meta membatalkan untuk ikut ke Jayapura;
- Bahwa setelah ketiga orang tersebut berangkat pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 keesokan harinya saksi yang berangkat dengan menggunakan bis, lalu saksi dan para korban tersebut sepakat untuk bertemu di Bandara Hasanuddin Makassar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, sebelum bertemu dengan para korban tersebut, menurut saksi, para korban menginap di Makassar di rumah teman salah satu korban yaitu Nelam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan para korban tersebut lalu saksi berangkat lebih dulu dengan Pesawat Garuda, lalu satu jam kemudian para korban berangkat juga menuju Jayapura dengan Pesawat Merpati, dan tiket sudah dibelikan;
- Bahwa setibanya di Bandara Sentani Jayapura saksi sudah dijemput oleh Mama Mangiwa dan tidak berapa lama kemudian para korban juga tiba dengan pesawat Merpati lalu saksi, Mama Mangiwa dan anaknya Mama Mangiwa menjemput para korban tersebut, kemudian dari Bandara Sentani saksi dan para korban dibawa ke rumah Mama Mangiwa dan selanjutnya para korban tersebut tinggal di sana sementara saksi pulang ke Mess Waena Permai I;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa usia korban saat itu masih 15 tahun, karena saksi mengenal korban tersebut belum lama, dan saksi tahunya kedua korban tersebut berumur 19 tahun;
- Bahwa sebelum saksi mengajak para korban tersebut bekerja di Bar Waena Permai saksi sudah menjelaskan bahwa gajinya nanti dihitung sesuai premi botol saat melayani tamu, dan untuk tinggal nanti ditampung di Mess Waena Permai;
- Bahwa pada saat mengajak para korban tersebut bekerja di Jayapura sebelumnya saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada masing-masing orangtua korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi semua biaya dari Palopo sampai di Makassar kemudian naik pesawat sampai di Jayapura yang membiayai adalah Mama Mangiwa;
- Bahwa selama bekerja di Bar Waena Permai tersebut para pramuria tidak diperbolehkan keluar dari bar maupun mess, kalau sampai melanggar akan dikenakan casa atau denda Rp. 300.000,- dan semua pramuria di bar tersebut sebelum bekerja dibuatkan terlebih dahulu kontrak kerja, dan apabila pramuria meninggalkan bar sebelum kontrak kerja habis maka akan dikenakan biaya pergantian ongkos tiket dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan pemilik Bar yaitu Mama Mangiwa;
- Bahwa gaji masing-masing pramuria di Bar tersebut tidak sama tergantung dari banyaknya tamu dan penjualan minuman;
- Bahwa selama kedua korban bekerja saksi tidak tahu keduanya mendapat gaji berapa dan selama korban bekerja belum pernah mendapatkan boking luar;
- Bahwa menurut saksi Bar Waena Permai mulai buka jam 12.00 Wit sampai dengan jam 00.00 Wit kecuali hari Rabu dan Minggu dan aturan buat pramuria yang baru tidak boleh keluar selama 3 bulan pertama dan apabila keluar harus ijin dengan Bos (Mama Mangiwa)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MURNIATI TANDI KARAENG, keterangannya dalam Berita

Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi kejadian perdagangan orang tersebut terjadi di akhir bulan Oktober 2011 di Cafe Waena Permai dan yang menjadi korbannya adalah Vivid an Dede sedangkan pelakunya adalah saudara Cinta;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Cinta membawa kedua korban tersebut dan bekerja di Bar Waena Permai;
- Bahwa setahu saksi, Vivi dan Dede berangkat dari Makassar dengan menggunakan pesawat dan yang membiayai tiket pesawat adalah Mama Mangiwa, dan saksi tidak tahu bagaimana caranya Mama Mangiwa memesan tiket pesawat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah datang adalah dari Adel yang saat itu menceritakan bahwa ia datang dengan membawa 3 orang dari Makassar, tetapi korban-korban tersebut masih di Mama dan belum bekerja;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban-korban tersebut bekerja, kurang lebih satu minggu lalu dijemput oleh keluarga saudari Vivi, dan setelah itu saksi baru tahu bahwa usia korban saat itu masih 15 tahun, dan tidak pantas untuk melakukan pekerjaan sebagai pramuria;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Dede dan Vivi adalah melayani tamu minum dan karaoke, dan sempat minum minuman keras juga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghitung berapa kali korban-korban tersebut melayani tamu selama bekerja di Bar Waena Permai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para tamu terhadap kedua korban pada saat kedua korban menemani tamu yang datang;
- Bahwa kedua korban tersebut belum mendapatkan gaji karena keduanya baru bekerja 1 minggu, dan saksi tahu pembayaran gaji berdasarkan premi botol;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan karena adanya kejadian mempekerjakan anak yaitu saksi Deviyanti Pudin alias Dede dan Rospiyani alias Vivi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Expo Waena Jayapura;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I sedangkan saksi-saksi adalah pramuria di Bar tersebut;
- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh saksi Nur Devi alias Adel alias Cinta bahwa ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) diantaranya yang dibawa ke Jayapura untuk dipekerjakan di karaoke Bar Waena Permai I milik terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirimkan uang tiket sebanyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Nur Devi;
- Bahwa terdakwa menjemput ketiga saksi yakni saksi Rospiyani, saksi Deviyanti dan saksi Nelam di bandara Sentani Jayapura tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wit, selanjutnya membawa ketiganya ke rumah terdakwa untuk tinggal sementara selama 5 (lima) hari, dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2011 jam 19.00 wit ketiganya dipekerjakan sebagai Pramuria di Bar milik terdakwa;
- Bahwa sebelum dipekerjakan ketiga saksi yakni saksi Rospiyani, saksi Deviyanti dan saksi Nelam terlebih dahulu disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani kontrak kerja dengan harus mengisi Biodata dan tidak dilakukan pemaksaan namun ketiganya tidak membaca isi kontrak kerja yang ditandatangani kemudian dengan adanya kontrak kerja tersebut maka ketiganya selama 3 (tiga) bulan tidak boleh keluar dari lingkungan Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I;
- Bahwa saksi Rospiyani Supriyadi dan saksi Deviyanti Pudir selama bekerja belum mendapatkan gaji karena masih baru bekerja namun selama bekerja sudah melayani tamu minum dan karaoke;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui usia kedua korban pada saat itu masih dibawah umur yakni 15 (lima belas) tahun dan saat ditanya oleh terdakwa kedua korban berumur 19 (Sembilan belas) tahun, lalu terdakwa membuatkan KTP bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya yaitu saksi Rospiyani, saksi Deviyanti dan saksi Nelam

dengan usia 19 (Sembilan belas) tahun;

- Bahwa terdakwa baru mengetahui usia kedua korban masih 15 tahun saat dijemput oleh saksi Rismawati;
- Bahwa terdakwa sebelum menerima saksi korban Rospiyani Supriyadi dan saksi Deviyanti Pudir untuk bekerja, tidak memeriksa biodata atau tanda pengenal yang asli sehingga dapat mengetahui saksi korban masih berusia 15 tahun;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/4139/PERINDAGKOP, tgl 22 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Karaoke Nomor : 503/169, tgl 20 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 974/1412/SET/2010, tgl 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 11 Mei 2011;
- 1 (satu) eksemplar Surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor : 556/032/IKMW/D-TK/2008, tgl 09 Mei 2008;
- 7 (tujuh) lembar nota Cafeteria Waena Permai I warna hijau Nomor : 4303 an. CINTA dan SINTA, Nomor : 4302 an. CINTA dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA dan NITA, Nomor : 4287 an. CINTA dan RANI, Nomor : 4299

an. NILA, Nomor : 4304, Nomor :4298 an. DIAN dan DEDE;

- 1 (satu) buah blangko kosong biodata perorangan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan an. RISMA INDRAWATI;
- 1 (satu) buah buku Premi botol Bar dan Karaoke Waena Permai I;
- 1 (satu) buah buku premi buku berisi ikatan kerja dan premi botol;
- 1 (satu) buah buku berisi kas pengeluaran Karaoke Waena Permai I;
- 5 (lima) lembar nota Cafeteria Waena Permai I warna putih nomor : 4313 an. FIFI, NELA dan RANI, Nomor : 4358 an. FIFI Nomor : 4345 an. RANI dan NELA, Nomor :4332 an. CINTA, Nomor : 4314 an. CINTA;
- 2 (dua) buah karton warna putih yang bertuliskan KOMISI PERLINDUNGAN AIDS, yang masing-masing berisi Kondom laki-laki merek SUTRA sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) buah kondom yang belum dipakai dan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) buah kondom yang belum dipakai;
- 1 (satu) buah dos warna merah bertuliskan SUTRA LUBRICANT yang berisikan 20 (dua puluh) sachet cairan berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah buku kontrak kerja Karaoke Waena Permai I an. ROSPIANI SUPRIADI;
- 1 (satu) buah buku kontrak kerja Karaoke Waena Permai I an. DEVIANTI P;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. ROSPIANI SUPRIADI nomor NIK 917105660693007;

- 1 (satu) buah KTP an. DEVIANTI P nomor NIK 9171054510920005;

dan terhadap barang bukti tersebut dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.829.0036747 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo an. ANDI RAHMAT, S.Sos yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 1996 telah lahir di Lelong seorang anak perempuan yang diberi nama DEVIYANTI dari ayah PUDIN dan Ibu bernama SUMIATI;
2. Ijazah Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-19 DI00883572 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamasi, HARUNA TENNANG, S.Pd yang menerangkan bahwa ROSPIANI SUPRIYADI, tempat lahir Palopo, tanggal lahir 5 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, nama ayah SUPRIYADI, telah lulus ujian nasional tingkat SMP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat serta barang bukti yang dikaitkan satu dengan yang lainnya di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di Palopo, saksi korban bernama Deviyanti Pudin alias Dede didatangi oleh saksi META dan saksi ADEL dan ditawarkan pekerjaan di Karaoke di Jayapura dengan gaji yang lumayan dan katanya cuma mendampingi tamu saja lalu saksi menerima tawaran tersebut yang kemudian saksi ADEL mengatakan kepada saksi bahwa umur saksi yang masih 15 tahun pada saat itu akan ditambah agar saksi korban bisa bekerja, selain saksi Deviyanti Pudin alias Dede, saksi ADEL juga mengajak saksi Ruspiani Supriadi alias Vivi dan saksi Nelam alias Nela, selanjutnya ketiganya bersedia dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 saksi Deviyanti Pudin, saksi Rospiyanti Supriyadi dan saksi Nelam berangkat dari Kota Palopo ke Jayapura sesampainya di Makassar mereka menginap dan pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 jam 10.00 Wit baru berangkat menuju Jayapura;
2. Bahwa mereka dibawa ke Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2011 jam 10.00 Wit dengan menumpang Pesawat Merpati dan mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Jayapura pada jam 16.30 WIT di bandara Sentani Jayapura

dimana saat itu sudah dijemput oleh terdakwa, setelah di bandara lalu dibawa menuju rumah terdakwa yaitu di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Waena Jayapura kemudian terdakwa meminta ketiganya untuk mengisi biodata untuk proses pembuatan KTP namun terdakwa tidak meminta tanda pengenal yang menerangkan tempat dan tanggal lahir para saksi korban;

1. Bahwa kemudian setelah beristirahat selama 5 (lima) hari karena ketiganya masih diproses KTP nya oleh terdakwa dan baru pada tanggal 29 Oktober 2011 setelah KTP terbit baru terdakwa mengumpulkan ketiga saksi korban di ruang tamu lalu terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan yang akan diberikannya lalu terdakwa menyodorkan surat kontrak kerja dan menyuruh ketiganya untuk tanda tangan namun sebelumnya terdakwa tidak mempersilahkan ketiganya untuk membaca isi kontrak kerja tersebut dan akhirnya ketiganya setuju dan tanda tangan;
2. Bahwa sebelum tanda tangan kontrak kerja tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa dengan adanya kontrak kerja maka ketiganya selama 3 (tiga) bulan tidak boleh keluar dari lingkungan Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I kemudian pada hari itu juga yaitu terhitung pada tanggal 29 Oktober 2011 ketiga saksi korban yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deviyanti, saksi Rospiani dan saksi Nelam mulai

bekerja di Cafe Karaoke dan Bar milik terdakwa;

3. Bahwa selama 8 (delapan) hari bekerja dari jam 19.00 Wit sampai jam 01.00 Wit barulah kemudian saksi korban Deviyanti, dan saksi Rospiani menyadari telah menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dibayangkan yaitu bekerja sampai larut malam dan menemani para tamu yang sering menciumi badan dan bibir serta meraba-raba tubuh mereka;
4. Bahwa karena tidak tahan dengan pekerjaan tersebut, maka saksi korban Rospiani Supriyadi menelepon orang tuanya di Palopo dan menceritakan apa yang dialaminya, setelah mendengar itu karena orang tua saksi korban Rospiani Supriyadi tidak terima lalu menghubungi keluarganya di Jayapura yaitu saksi Rismawati seorang anggota Kepolisian sehingga pada tanggal 5 November 2011 saksi Rismawati bersama teman-temannya mencari saksi korban Rospiani Supriyadi tersebut yang ternyata berada di Cafe Karaoke dan Bar milik terdakwa, lalu saksi Rismawati masuk dan meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan saksi korban Rospiani Supriyadi dan saksi Deviyanti Pudin karena telah meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua dan kedua korban telah dicari orang tuanya di Palopo;

5. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.829.0036747 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo an. ANDI RAHMAT, S.Sos yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 1996 telah lahir di Lelong seorang anak perempuan yang diberi nama DEVIYANTI dari ayah PUDIN dan Ibu bernama SUMIATI;
6. Bahwa sesuai Surat Ijazah Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-19 DI00883572 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamasi, HARUNA TENNANG, S.Pd yang menerangkan bahwa ROSPIANI SUPRIYADI, tempat lahir Palopo, tanggal lahir 5 Oktober 1996, nama ayah SUPRIYADI, telah lulus ujian nasional tingkat SMP;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka terdakwa dilaporkan ke Polisi dan selanjutnya terdakwa diproses sampai ke persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni : Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ATAU Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan memilih salah satu diantara dakwaan yang sekiranya dipandang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";
- Ad.2. Unsur "Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual";
- Ad.3. Unsur "Anak";
- Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA, dimana terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur dianggap terbukti maka unsur lainnya pun ikut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Eksplorasi” adalah suatu upaya untuk mengambil manfaat, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, saksi korban Deviyanti Pudir, saksi Rospiani Supriyadi dan saksi Nelam berangkat dari Palopo menuju Jayapura, setibanya di Makassar lalu menginap dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 jam 10.00 WIT baru berangkat menuju Jayapura dengan menggunakan Pesawat Merpati dan tiba di Bandara Sentani Jayapura sekitar jam 16.30 WIT dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa, setelah itu para saksi korban langsung dibawa menuju rumah terdakwa yaitu di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I Expo Waena Jayapura, kemudian terdakwa meminta ketiganya untuk mengisi biodata untuk proses pembuatan KTP namun terdakwa tidak meminta tanda pengenal mereka yang menerangkan mengenai tempat dan tanggal lahir para saksi korban. Setelah itu mereka beristirahat selama 5 hari sambil menunggu proses pembuatan KTP bagi ketiganya yang diurus oleh terdakwa dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2011 setelah KTP terbit baru terdakwa mengumpulkan para saksi korban di ruang tamu dan menjelaskan tentang pekerjaan yang akan diberikan kepada mereka kemudian terdakwa menyodorkan surat kontrak kerja dan menyuruh ketiganya untuk menandatangani surat kontrak kerja tersebut namun sebelumnya tidak mempersilahkan ketiga saksi korban untuk membaca isinya. Sebelum ketiganya menandatangani kontrak kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa hanya menjelaskan bahwa dengan adanya kontrak kerja tersebut maka kegiatan ketiga saksi korban selama 3 (tiga) bulan tidak boleh keluar dari lingkungan Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I, sehingga terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2011 ketiga saksi korban mulai bekerja di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I milik terdakwa, dan selama bekerja terdakwa hanya mengingatkan apabila hari libur dan terlambat pulang dikenakan cas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau melayani tamu lalu tamunya melarikan diri, notanya yang menanggung adalah pramuria yang melayani uang cas dibayar kepada kasir. Para saksi korban telah bekerja di Bar Waena Permai I selama 8 (delapan) hari dan sudah menemani 20 (dua puluh) orang tamu namun para saksi korban belum mendapatkan gaji akan tetapi mendapatkan tips dari tamu sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan berdasarkan premi botol saat menemani tamu yaitu satu botolnya preminya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Selama 8 (delapan) hari bekerja dari jam 19.00 WIT sampai dengan jam 01.00 WIT barulah saksi korban Rospiani dan saksi Deviyanti menyadari telah menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan yaitu bekerja sampai larut malam dan menemani tamu yang sering mencium bibir serta meraba-raba badan atau tubuh mereka sehingga korban Rospiani langsung menelepon orang tuanya di Palopo dan memberitahukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa telah ternyata terdakwa mempekerjakan anak-anak dibawah umur khususnya wanita muda untuk menarik perhatian pengunjung laki-laki yang tentunya kalau banyak pengunjung maka akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pemasukan bagi terdakwa selaku pemilik Cafe Karaoke dan

Bar Waena Permai I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa mempekerjakan para saksi korban di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I pada tanggal 29 Oktober 2011 sebelumnya terdakwa tidak menanyakan dan meneliti tanda pengenal atau identitas sebenarnya dari para saksi korban namun terdakwa langsung memproses Kartu Tanda Penduduk yang baru bagi para saksi korban dengan mencantumkan usia bagi kedua saksi korban yaitu saksi Deviyanti dan saksi Rospiani masing-masing berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sementara sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.829.0036747 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo an. ANDI RAHMAT, S.Sos yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 1996 telah lahir di Lelong seorang anak perempuan yang diberi nama DEVIYANTI dari ayah PUDIN dan Ibu bernama SUMIATI, demikian juga sesuai Surat Ijazah Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-19 DI00883572 yang ditandatangani oleh Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49  
Sekolah SMP Negeri 2 Lamasi, HARUNA TENNANG, S.Pd yang menerangkan bahwa ROSPIANI SUPRIYADI, tempat lahir Palopo, tanggal lahir 5 Oktober 1996, nama ayah SUPRIYADI, telah lulus ujian nasional tingkat SMP, sehingga pada saat kejadian berlangsung sampai dengan sekarang saksi korban masih tergolong anak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa mempekerjakan para saksi korban yang masih tergolong anak-anak (wanita yang masih muda) sebagai pramuria di Cafe Karaoke dan Bar Waena Permai I, adalah untuk menarik perhatian banyak pengunjung khususnya laki-laki, yang tentunya dengan banyak pengunjung dengan sendirinya mendatangkan keuntungan, hal mana terlihat dengan adanya penerapan aturan yakni apabila pramuria pada hari libur ijin keluar dan terlambat pulang dikenakan cas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau melayani tamu lalu tamunya melarikan diri, notanya yang menanggung adalah pramuria tergantung dari banyaknya premi botol yang dikeluarkan yaitu satu botol preminya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) apabila melayani tamu minum;

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya materi Pembelaan Penasihat Hukum

terdakwa bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kedua Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu unsur Anak, tidak terpenuhi, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, para saksi korban telah mengelabui terdakwa bahwa mereka telah berusia 19 tahun dengan harapan dapat diterima bekerja di tempat usaha milik terdakwa. Kalaupun ada identitas dari para saksi korban tetapi dengan sengaja tidak ditunjukkan kepada terdakwa. Bukan terdakwa yang dengan sengaja tidak menanyakan identitas lainnya, tetapi para saksi korbanlah yang dengan sengaja tidak mau menunjukkan identitas lainnya dengan harapan dapat diterima bekerja, karena kenekatan mereka melarikan diri dari orang tua tanpa ijin adalah untuk mencari pekerjaan yang telah tidak diketahui sebelumnya dari saksi Nurdevi. Keadaan ini menjadi sulit untuk menentukan sesungguhnya berapa sebenarnya usia para saksi korban dan sulit menentukan apakah mereka sudah berusia dewasa atau masih dibawah umur. Apalagi di jaman sekarang ciri-ciri fisik tidak dapat dijadikan ukuran apakah seorang wanita sudah dewasa atau masih dibawah umur. Dan walaupun akhirnya terdakwa mengetahui bahwa usia mereka baru 15 tahun, tetapi hal itu baru diketahui pada saat saksi Rismawati datang menjelaskan, dan faktanya terdakwa mengijinkan Rismawati membawa pulang para saksi korban tanpa meminta ganti kerugian. Hal ini membuktikan perbuatan terdakwa bukanlah disengaja. Dengan demikian unsur yang menentukan dan memastikan para korban masih anak-anak ini sangat meragukan dan tidak terbukti secara meyakinkan karena terdakwa tidak dalam posisi sengaja mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dan terdakwa tidak dalam posisi sengaja mengabaikan usia

para saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena terhadap unsur tersebut sebagaimana dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap materi tersebut dipandang tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, sedangkan materi pembelaan Penasihat Hukum selebihnya yang berupa permohonan keringanan hukuman dan seterusnya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah berupa tahanan kota oleh Penuntut Umum, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama para saksi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan para saksi korban;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia 65 tahun, dan sering mengalami sakit-sakitan (resep dokter sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan);

Mengingat Pasal 88 Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/4139/PERINDAGKOP, tgl 22 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Karaoke Nomor : 503/169, tgl 20 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 974/1412/SET/2010, tgl 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 11 Mei 2011;
- 1 (satu) eksemplar Surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor : 556/032/IKMW/D-TK/2008, tgl 09 Mei 2008;
- 7 (tujuh) lembar nota Cafeteria Waena Permai I warna hijau Nomor : 4303 an. CINTA dan SINTA, Nomor : 4302 an. CINTA dan SINTA dan NITA, Nomor : 4287 an. CINTA dan RANI, Nomor : 4299 an. NILA, Nomor : 4304, Nomor :4298 an. DIAN dan DEDE;
- 1 (satu) buah blangko kosong biodata perorangan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan an. RISMA INDRAWATI;
- 1 (satu) buah buku Premi botol Bar dan Karaoke Waena Permai I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku premi buku berisi ikatan kerja dan premi botol;
- 1 (satu) buah buku berisi kas pengeluaran Karaoke Waena Permai I;
- 5 (lima) lembar nota Cafeteria Waena Permai I warna putih nomor : 4313 an. FIFI, NELA dan RANI, Nomor : 4358 an. FIFI Nomor : 4345 an. RANI dan NELA, Nomor :4332 an. CINTA, Nomor : 4314 an. CINTA;
- 2 (dua) buah karton warna putih yang bertuliskan KOMISI PERLINDUNGAN AIDS, yang masing-masing berisi Kondom laki-laki merek SUTRA sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) buah kondom yang belum dipakai dan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) buah kondom yang belum dipakai;
- 1 (satu) buah dos warna merah bertuliskan SUTRA LUBRICANT yang berisikan 20 (dua puluh) sachet cairan berwarna putih bening;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah buku kontrak kerja Karaoke Waena Permai I an. ROSPIANI SUPRIADI;
- 1 (satu) buah buku kontrak kerja Karaoke Waena Permai I an. DEVIANTI P;
- 1 (satu) buah KTP an. ROSPIANI SUPRIADI nomor NIK 917105660693007;
- 1 (satu) buah KTP an. DEVIANTI P nomor NIK 9171054510920005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari : Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh kami : JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.M.H, selaku Ketua Majelis, HOTNAR SIMARMATA, S.H.M.H., dan SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh USMANY PIETER, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh STEFI S. TATILU, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

HOTNAR SIMARMATA, S.H.M.H.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,

S.H.M.H.

T.T.D

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA**  
**SYORS MAMBRASAR, Negeri Klas IA**

**JAYAPURA**  
**PANITERA**

PENGGANTI,

PANITERA

**MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H.**  
**NIP. 19660317 199103 1 001**

T.T.D

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMANY PIETER.

S.H.